



PENETAPAN

Nomor 36/Pdt.P/2021/PN Bit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bitung yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan berupa penetapan dalam perkara permohonan atas nama:

Nama : AKNES ANDARIA
Tempat Tgl Lahir : KAWIO,13 Desember 1962
Jenis kelamin : PEREMPUAN
Agama : Kristen PROTESTAN
Status perkawinan : BELUM KAWIN
Pekerjaan : MENGURUS RUMAH TANGGA
Nomor HP : 08124355410

Selanjutnya Disebut **PEMOHON**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 2 Maret 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung pada tanggal 18 Maret 2021 dalam Register Nomor 36/Pdt.P/2021/PN Bit, telah mengajukan permohonan sebagaimana dalam berkas perkara yang bersangkutan:

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon tidak hadir meskipun telah dipanggil dengan patut berdasarkan risalah panggilan yang dibuat oleh Denny Lumowa, Jurusita pada Pengadilan Negeri Bitung Nomor 36/Pdt.P/2021/PN Bit tanggal 22 Maret 2021 untuk hadir dipersidangan tanggal 25 Maret 2021 Pemohon tetap tidak hadir, dimana Pemohon tidak pula mengirimkan wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ternyata bahwa tidak datangnya Pemohon tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, sehingga Permohonan itu harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Pemohon dinyatakan gugur maka Pemohon dihukum membayar biaya perkara ini;

Halaman 1 dari 2 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.P/2021/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 148 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan permohonan Pemohon tersebut gugur;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 150.000,-(Seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Hakim Pengadilan Negeri Bitung, pada hari Kamis, tanggal 25 Maret 2021, oleh Paula Magdalena Rongpandey, S.H, sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bitung Nomor 36/Pdt.P/2021/PN Bit tanggal 18 Maret 2021, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, Vrisillia Lintang Utari, S.H, M.H, Panitera Pengganti, dan tidak dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Vrisillia Lintang Utari, S.H, M.H.

Paula Magdalena Roringpandey, S.H.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Proses	Rp. 100.000,00
3. Materai	Rp. 10.000,00
4. Redaksi	Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp. 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)